

No. : 054/VI/2017/WDA  
Lampiran : 1 (satu) set  
Perihal : Laporan Informasi dan Fakta Material

Jakarta, 16 Juni 2017

Kepada Yth.  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lap. Banteng Timur No.2-4  
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perusahaan menyampaikan Laporan Keterbukaan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Cardig Aero Services Tbk  
Bidang Usaha : Jasa Kebandarudaraan  
Telepon : (021) 80875050  
Faksimili : (021) 80885001  
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : corporatesecretary@pt-cas.com

1.	Tanggal Kejadian	Terlampir
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Terlampir
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Terlampir
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Terlampir
5.	Keterangan Lain	Terlampir

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT CARDIG AERO SERVICES, TBK**

  
  
Widianawati D. Adhiningrat

Direktur / Chief Corporate Affairs Officer  
& Corporate Secretary

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Arsip

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT CARDIG AERO SERVICES TBK.**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Keterbukaan Informasi dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sehubungan dengan restrukturisasi pinjaman yang diberikan oleh PT Cardig Aero Services Tbk. kepada PT Cardig Asset Management.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT CARDIG AERO SERVICES TBK.**  
Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia  
("Perseroan")

**Kegiatan Usaha:**

Jasa dalam industri penerbangan, termasuk ground handling, pengurusan kargo, penyedia makanan dalam penerbangan, dan keamanan serta pemeliharaan pesawat terbang.

**Kantor**

Menara Cardig Lantai 3 Jl. Raya Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur  
DKI Jakarta 13650  
Tel. (62-21) 8087-5050  
Fax. (62-21) 8088-5001

Website: [www.pt-cas.com](http://www.pt-cas.com)  
Email: [corporatesecretary@pt-cas.com](mailto:corporatesecretary@pt-cas.com)

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN, KELENGKAPAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN YANG WAJAR, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN MENURUT KEYAKINAN TERBAIK MEREKA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA-FAKTA DAN INFORMASI-INFORMASI MATERIAL DAN RELEVAN YANG JIKA TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

## DEFINISI

- Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang dahulu dikenal sebagai Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Direksi : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.
- Keterbukaan Informasi : Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.
- Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini.
- Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- OJK : Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
- Penilai Independen : Suwendho Rinaldy dan Rekan (SRR) sebagai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha), yang telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran 161028.006/SRR/SPN-B/CAS/OR tanggal 28 Oktober 2016, untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.
- Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Perseroan : PT Cardig Aero Services Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Jakarta Timur.
- CAM : PT Cardig Asset Management, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Jakarta Timur, yang merupakan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan langsung sebesar 25,78% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

- Transaksi : Penandatanganan perjanjian restrukturisasi utang antara Perseroan dan CAM sebagaimana tercermin dalam Perjanjian Restrukturisasi Utang tanggal 15 Juni 2017.
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf d Peraturan No. IX.E.1.

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan yaitu sehubungan dengan penandatanganan perjanjian restrukturisasi utang antara Perseroan sebagai Kreditur dan CAM sebagai Debitur, berdasarkan Perjanjian Restrukturisasi Utang tanggal 15 Juni 2017.

Berdasarkan hal-hal diatas, guna mematuhi ketentuan Angka 2 huruf (a) Peraturan No.IX.E.1, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi atas pelaksanaan Transaksi.

## II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

### 1. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa dalam industri penerbangan, termasuk *ground handling*, pengurusan kargo, penyediaan makanan dalam penerbangan, dan keamanan serta pemeliharaan pesawat terbang, baik secara langsung maupun melalui Entitas Anak.

Pada tanggal 12 Mei 2011, Perseroan telah memberikan pinjaman kepada CAM, pemegang saham Perseroan yang memiliki 25.78% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, sejumlah USD 21.119.640 ("**Utang Awal CAM**"). Bahwa CAM bermaksud untuk membayar sebagian dari Utang Awal CAM kepada Perseroan sehingga Utang Awal CAM menjadi berjumlah Rp 280,511,058.480 dan selanjutnya CAM dan Perseroan sepakat untuk merestrukturisasi Utang Awal CAM tersebut sebagaimana diungkapkan lebih lanjut di bawah ini.

### 2. Uraian Singkat Mengenai Transaksi

#### a. Uraian Singkat Transaksi

Dalam kerangka pelaksanaan Transaksi, Perseroan dan CAM telah menandatangani Perjanjian Rerstrukturisasi Utang tanggal 15 Juni 2017, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok sehubungan dengan restrukturisasi Utang Awal CAM ("**Perjanjian**").

Berikut adalah ringkasan pokok dari beberapa ketentuan dalam Perjanjian, yaitu sebagai berikut:

• Nama Perjanjian	:	Perjanjian Restrukturisasi Utang
• Para Pihak	:	Perseroan dan CAM
• Jumlah Pinjaman	:	Rp. 280.511.058.480,00
• Jangka Waktu	:	12 Tahun
• Kewajiban Debitor	:	Melakukan pembayaran awal tunai;
• Bunga	:	11% per-tahun untuk mata uang Rupiah dan 6%

		untuk mata uang Dollar Amerika Serikat.
•	Jaminan	: Sebagian Saham Perseroan milik CAM
•	Pembayaran	: - Melakukan pembayaran awal tunai sebesar Rp.42.290.967.163; - Melakukan pembayaran setiap tahunnya dari deviden Perseroan yang diterima oleh CAM

**b. Keterangan Mengenai Pihak-pihak yang Terlibat dalam Transaksi**

Berikut adalah keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi:

(i) **Perseroan**

- Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 16 Juli 2009, dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-34028.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 7168 tanggal 3 Agustus 2010, Tambahan No. 62.
- Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang penerbangan, termasuk *ground handling*, pengurusan kargo, penyediaan makanan dalam penerbangan, dan keamanan serta pemeliharaan pesawat terbang, baik secara langsung maupun melalui Entitas Anak.
- Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan  
Berikut susunan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>7.500.000.000</b>	<b>750.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.086.950.000</b>	<b>208.695.000.000,-</b>	
<b>Pemegang Saham</b>			
1. SATS Investment (II) Pte Ltd	451.830.800	45.183.080.000,-	21.65
2. Cemerlang Pte Ltd	417.390.000	41.739.000.000,-	20.00
3. CAM	538.117.668	53.811.767.000,-	25.78
4. PT Dinamika Raya Swarna	366.587.032	36.658.703.000,-	17.57
5. Masyarakat*	313.024.500	31.302.450.000,-	15.00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.086.950.000</b>	<b>208.695.000.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>5.413.050.000</b>	<b>541.305.000000,-</b>	

\* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

- Pengurus Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur : Nurhadijono  
 Wakil Presiden Direktur : Radianto Kusumo  
 Direktur : RAJ Widianawati  
 Direktur Independen : Danar Wihandoyo

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris / Independen : Jusman Syafii Djamal  
 Komisaris : Adji Gunawan  
 Komisaris : Hasiyana Syarain Ashadi  
 Komisaris : Yacoob Bin Ahmed Piperdi  
 Komisaris Independen : Simon Halim

**CAM**

- CAM didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian CAM No. 23 tanggal 26 April 2011, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-21056.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 27 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan UUPT dengan No. 09041.70.32062 tanggal 12 Mei 2011.
- Maksud dan tujuan CAM adalah berusaha di bidang jasa konsultan manajemen, meliputi pengelolaan aset, pemberian jasa penasehat keuangan, dan jasa konsultan manajemen.
- Struktur permodalan dan kepemilikan saham CAM  
 Berikut susunan permodalan dan kepemilikan saham CAM:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Rp50.000 per saham Kelas A Nilai Rp50.000 per saham Kelas B Nilai Rp15.400 per saham Kelas C		
	Jumlah Saham	Jumlah	Kelas Saham
<b>Pemegang Saham</b>			
PT Rizki Daya Nusantara	159.732	7.986.600.000	A
	1.437.588	22.138.855.200	C
PT Cardig International	118.829	5.941.450.000	A
	1.069.461	16.469.699.400	C
PT Adji Utama Sari Karya	21.247	1.062.350.000	A
	191.223	2.944.834.200	C
PT Karminda Tatha	19.398	969.900.000	A
	174.582	2.688.562.800	C
PT Cardig Asset Management	217.442	10.872.100.000	B
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>319.206</b>	<b>15.960.300.000</b>	<b>A</b>
	<b>217.442</b>	<b>10.872.100.000</b>	<b>B</b>
	<b>2.872.854</b>	<b>44.241.951.600</b>	<b>C</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	63,352	3.167.600.000	A
	---	---	B
	---	---	C

- Pengurus CAM pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur : Nurhadijono  
 Direktur : Adji Gunawan

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Sukardi  
 Komisaris : Rocky Sarwono

**c. Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi**

Antara Perseroan dan CAM terdapat hubungan afiliasi sebagai berikut:

- CAM adalah pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 25,78% saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan; dan
- Terdapat dua anggota Direksi CAM yang menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### III. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran dari Transaksi, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen sebagai penilai independen yang bertugas melakukan penilaian kewajaran terhadap Transaksi.

Penilai Independen telah menyampaikan Pendapat Kewajaran dalam laporannya No. 170616.001/SRR/LP-F/CAS/OR tanggal 16 Juni 2017, untuk mendukung kewajaran atas Transaksi, dan menyatakan hal-hal penting sebagai berikut:

SRR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dahulu Bapepam dan LK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha), juga telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran 161028.006/SRR/SPN-B/CAS/OR tanggal 28 Oktober 2016, untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran SRR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan 170616.001/SRR/LP-F/CAS/OR tanggal 16 Juni 2017, dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan dan CAM.

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek Transaksi adalah Transaksi, yaitu perjanjian restrukturisasi utang antara Perseroan dan CAM.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi Peraturan IX.E.1.

d. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.

2. SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Transaksi dari Perseroan.

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif Pendapat Kewajaran.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, SRR juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi, Transaksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Transaksi, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Transaksi. SRR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal terjadinya Transaksi sampai dengan tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko Transaksi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan Transaksi dan analisis dampak Transaksi terhadap keuangan Perseroan.

f. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi sebagaimana diuraikan di atas, SRR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

#### IV. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

**PT CARDIG AERO SERVICES TBK.**  
Menara Cardig Lantai 3  
Jl. Raya Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur  
DKI Jakarta 13650  
U.p. *Corporate Secretary*

Jakarta, 16 Juni 2017  
Direksi PT Cardig Aero Services Tbk.